



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FURKAN Als. UKAN Bin. YAHYA ZAKARIA;
Tempat lahir : Negara;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 22 Maret 1985;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kamasan Desa Tumbukan Banyu RT. 02/01
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FURKAN Alias UKAN Bin YAHYA ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURKAN Alias UKAN Bin YAHYA ZAKARIA dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534;
 - 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9;
 - 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FURKAN Alias UKAN Bin YAHYA ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL dan anggota Polsek Daha Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau togel di dalam rumah Ds Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara Kab HSS milik sdr AS'AT Bin YUSRAN (alm) yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang menurut pengakuan sdr AS'AT bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan untuk mengirim angka tebak dan menyetorkan uang penjualan judi togel kepada terdakwa FURKAN Alias UKAN Bin YAHYA ZAKARIA, setelah itu saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL, saksi M. DEDE SUPRIATNA Bin M. ADANG KOSASIH serta anggota Polsek Daha Utara melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 ditemukan di kamar milik terdakwa

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih memasang nomor tebakan yang ditentukan oleh pemesan angka tersebut dengan cara membeli angka tebakan langsung ke sdr AS'AT dengan membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sekaligus kemudian nomor tebakan para pemasang atau pembeli tersebut kemudian dikirimkan oleh sdr AS'AT kepada bandar yang adalah terdakwa melalui handphone dan juga terdakwa menerima titipan nomor tebakan judi togel serta menerima uang titipan sejumlah Rp. 210.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang tersebut sejumlah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa transferkan ke situs judi istana impian dan sisa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa.

- Bahwa benar untuk pemain yang tepat menebak angka kupon putih atau togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada Sdra. AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan terdakwa selaku bandar / pengumpul kepada sdr AS'AT dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa sehingga dapat dikatakan sebagai mata pencaharian terdakwa,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FURKAN Alias UKAN Bin YAHYA ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL dan anggota Polsek Daha Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau togel di dalam rumah Ds Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara Kab HSS milik sdr AS'AT Bin YUSRAN (alm) yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang menurut pengakuan sdr AS'AT bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan untuk mengirim angka tebak dan menyetorkan uang penjualan judi togel kepada terdakwa FURKAN Alias UKAN Bin YAHYA ZAKARIA, setelah itu saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL, saksi M. DEDE SUPRIATNA Bin M. ADANG KOSASIH serta anggota Polsek Daha Utara melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 ditemukan di kamar milik terdakwa.

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih memasang nomor tebakkan yang ditentukan oleh pemesan angka tersebut dengan cara membeli angka tebakkan langsung ke sdr AS'AT dengan membeli nomor tebakkan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sekaligus kemudian nomor tebakkan para pemasang atau pembeli tersebut kemudian dikirimkan oleh sdr AS'AT kepada bandar yang adalah terdakwa melalui handphone dan juga terdakwa menerima titipan nomor tebakkan judi togel serta menerima uang titipan sejumlah Rp. 210.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tersebut sejumlah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa transferkan ke situs judi istana impian dan sisa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa.

- Bahwa benar untuk pemain yang tepat menebak angka kupon putih atau togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada Sdra. AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan terdakwa selaku bandar / pengumpul kepada sdr AS'AT

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa sehingga dapat dikatakan sebagai mata pencaharian terdakwa, dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. DEDE SUPRIATNA Bin M. ADANG KOSASIH (dibawah sumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kamasan RT 02/01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan (HSS);
- Bahwa saksi bersama saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL serta anggota Polsek Daha Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi permainan judi di dalam rumah Desa Sungai mandala Kecamatan Daha Utara Kab HSS lalu kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendatangi tempat yang dimaksud kemudian melakukan pengeledahan rumah diketahui milik seorang bernama AS'AT bin YUSRAN (alm) yang pada saat ditangkap tersebut saksi sedang santai berada dirumah setelah mengirim angka pesanan judi togel kupon putih;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi ASAT yang pada saat itu bersama dengan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas rekap yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan angka tebakkan judi togel, 2 (dua) buah polpen warna biru merk snowman, 1 (satu) unit hp merk nokia dengan type : RM-1133 warna hitam nomor IMEI : 358877070185102 yang lebih dahulu diamankan pada saksi ASAT diketahui bahwa saksi ASAT melakukan penyeteroran uang dan rekapan kepada terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kamasan RT 02/01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan kab HSS kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi pihak kepala desa ditemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa yakni berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 kemudian saksi dan barang bukti diamankan oleh pihak dari Polsek daha Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menunggu di rumah, kemudian pemasang judi togel kupon putih tersebut membeli atau menebak angka togel dengan mengirimkan sms kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkannya lagi ke situs judi istana impian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengatakan saksi ASAT yang biasanya membeli judi kupon putih kepada terdakwa pada saat jam buka yakni pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dengan jam buka hingga tutup pada sore harinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di dalam rumah miliknya sedang mengirimkan angka pesanan judi togel ke situs judi istana impian;
- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah barang bukti untuk permainan judi togel milik terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa mengatakan menjual atau bermain judi togel tersebut dengan harga Rp. 1.000,- untuk setiap 1 kali tebakkan dan pembeli boleh membeli lebih dari 1 kali tebakkan;
- Bahwa terdakwa memberi keterangan untuk pemain yang menebak 2 angka dan tepat tebakannya tersebut maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada saksi AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan terdakwa selaku bandar / pengumpul kepada sdr AS'AT dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan telah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama ini saksi ASAT selalu melakukan penyeteroran uang dan nomor tebakkan kepada terdakwa dengan kesepakatan pembagian keuntungan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk sebagai penghasilan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa menggunakan perantara hp dengan mengirimkan sms angka tebakkan atau angka pasangan pembeli judi togel ke situs judi istana impian dan keuntungan ataupun nomor tebakkan yang keluar dan menang keseluruhan transaksinya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terdakwa dengan melalui transfer ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 08.00 wita dan tutup jam 16.30 wita dan permainan judi togel ini sifatnya untung – untungan / keberuntungan jika angka yang kita tebak baik maka kemungkinan akan menang dan sebaliknya dan benar bahwa terdakwa mengatakan mengetahui nomor judi togel tersebut keluar dari situs judi istana impian skp 18.30 wita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PAHRUL RAJI Bin H. ASHARI AKMAL (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kamasan RT 02/01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan (HSS);
- Bahwa saksi bersama saksi DEDE serta anggota Polsek Daha Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi permainan judi di dalam rumah Desa Sungai mandala Kecamatan Daha Utara Kab HSS lalu kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendatangi tempat yang dimaksud kemudian melakukan penggeledahan rumah diketahui milik seorang bernama AS'AT bin YUSRAN (alm) yang pada saat ditangkap tersebut saksi sedang santai berada dirumah setelah mengirim angka pesanan judi togel kupon putih;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi ASAT yang pada saat itu bersama dengan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kertas rekap yang berisikan angka tebak judi togel, 2 (dua) buah polpen warna biru merk snowman, 1 (satu) unit hp merk nokia dengan type : RM-1133 warna hitam nomor IMEI : 358877070185102 yang lebih dahulu



diamankan pada saksi ASAT diketahui bahwa saksi ASAT melakukan penyetoran uang dan rekapan kepada terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kamasan RT 02/01 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan kab HSS kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi pihak kepala desa ditemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa yakni berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 kemudian saksi dan barang bukti diamankan oleh pihak dari Polsek daha Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menunggu di rumah, kemudian pemasang judi togel kupon putih tersebut membeli atau menebak angka togel dengan mengirimkan sms kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkannya lagi ke situs judi istana impian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengatakan saksi ASAT yang biasanya membeli judi kupon putih kepada terdakwa pada saat jam buka yakni pada setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu dengan jam buka hingga tutup pada sore harinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di dalam rumah miliknya sedang mengirimkan angka pesanan judi togel ke situs judi istana impian;
- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti untuk permainan judi togel milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa mengatakan menjual atau bermain judi togel tersebut dengan harga Rp. 1.000,- untuk setiap 1 kali tebakkan dan pembeli boleh membeli lebih dari 1 kali tebakkan;
- Bahwa terdakwa memberi keterangan untuk pemain yang menebak 2 angka dan tepat tebakannya tersebut maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada saksi AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan terdakwa selaku bandar / pengumpul kepada sdr AS'AT dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengatakan telah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama ini saksi ASAT selalu melakukan penyetoran uang dan nomor tebakkan kepada terdakwa dengan kesepakatan pembagian keuntungan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk sebagai penghasilan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa menggunakan perantara hp dengan mengirimkan sms angka tebakkan atau angka pasangan pembeli judi togel ke stus judi istana impian dan keuntungan ataupun nomor tebakkan yang keluar dan menang keseluruhan transaksinya dilakukan terdakwa dengan melalui transfer ke rekening milik terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita dan tutup jam 16.30 wita dan permainan judi togel ini sifatnya untung – untungan / keberuntungan jika angka yang kita tebak baik maka kemungkinan akan menang dan sebaliknya dan benar bahwa terdakwa mengatakan mengetahui nomer judi togel tersebut keluar dari situs judi istana impian skp 18.30 wita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AS'AT BIN YUSRAN (Alm) (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi telah ditangkap lebih dahulu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Polisi di rumahnya pada saat saksi sedang santai di rumah sembari mengirimkan nomor tebakan kupon judi togel kepada terdakwa dan kemudian anggota Polisi dan mengamankan saksi;
- bahwa barang bukti di kamar milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar milik saksi yang terdakwa gunakan untuk bermain judi bersama dengan saksi;

- Bahwa saksi mengatakan permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih memasang nomor tebakan yang ditentukan oleh pemesan angka tersebut dengan cara membeli angka tebakan langsung ke saksi dengan membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sekaligus kemudian nomor tebakan para pemasang atau pembeli tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi kepada terdakwa selaku bandar melalui handphone dan juga kemudian saksi menerima titipan nomor tebakan judi togel dari sdr Daud lalu mengirimkannya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan untuk pemain yang tepat menebak angka kupon putih atau togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada saksi dan dimana antara saksi dengan terdakwa sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan kepada saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita yang kemudian saksi mengetahui nomor tebakan keluar tersebut dari situs judi istana impian dan memberitahukannya mengenai nomor yang keluar kepada saksi dan kemudian melakukan pembagian hasil dari pendapatan yang diperoleh dari judi togel tersebut;
- Bahwa saksi dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan dalam mengadakan



permainan judi kupon putih tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan hasilnya saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari saksi dan pada saat saksi bersama dengan terdakwa tersebut melakukan permainan judi kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek daha Utara terkait dengan adanya permainan judi kupon putih tanpa ijin;
- Bahwa berawal diamankannya saksi AS'AT bin YuSRAN (alm) sesaat sebelumnya di rumah milik saksi ASAT kemudian berdasarkan keterangan dari saksi ASAT tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya menunggu pemasang togel dan diamankan juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 ditemukan di kamar milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Daha Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih memasang nomor tebakan yang ditentukan oleh pemesan angka tersebut dengan cara membeli angka tebakan langsung ke saksi sdr AS'AT dengan membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sekaligus kemudian nomer tebakan para pemasang atau pembeli tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi sdr AS'AT kepada terdakwa melalui handphone dan juga terdakwa menerima titipan nomor tebakan judi togel serta menerima uang titipan sejumlah Rp. 210.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tersebut sejumlah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa transferkan ke situs judi istana impian dan sisa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa untuk pemain yang tepat menebak angka kupon putih atau togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada saksi AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian, dan dari 27% tersebut kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan saksi ASAT selaku bandar / pengumpul dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang biasanya memesan dan mengirimkan angka tebakan adalah saksi ASAT dan bahwa selama ini terdakwa selain menerima nomor tebakan dari saksi ASAT juga memasang nomor tebakan dan mengirimkannya ke situs istana impian;
- Bahwa saksi mengetahui situs judi istana impian pertama kalinya adalah dari sdr Enoe kemudian terdakwa melakukan permainan judi dengan sistem transfer ke istana impian tersebut secara langsung tanpa melalui perantara orang lain ataupun melalui sdr Enoe;
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari hasil kesepakatan pembagian keuntungan dengan saksi ASAT tersebut terdakwa juga masih mendapat persenan keuntungan dari situs judi istana impian yang keuntungan tersebut terdakwa peroleh dengan cara ditransfer di rekening milik terdakwa yakni bilamana ada nomor tebakan yang tembus dari situs judi istana impian tersebut terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan intens nya baru selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut untuk mendapat penghasilan yang hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek daha Utara terkait dengan adanya permainan judi kupon putih tanpa ijin;
- Bahwa berawal diamankannya saksi AS'AT bin YuSRAN (alm) sesaat sebelumnya dirumah milik saksi ASAT kemudian berdasarkan keterangan dari saksi ASAT tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya menunggu pemasangan togel dan diamankan juga barang bukti berupa uang sebesar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 ditemukan di kamar milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Daha Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih memasang nomor tebakan yang ditentukan oleh pemesan angka tersebut dengan cara membeli angka tebakan langsung ke saksi sdr AS'AT dengan membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sekaligus kemudian nomer tebakan para pemasang atau pembeli tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi sdr AS'AT kepada terdakwa melalui handphone dan juga terdakwa menerima titipan nomor tebakan judi togel serta menerima uang titipan sejumlah Rp. 210.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tersebut sejumlah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa transferkan ke situs judi istana impian dan sisa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa untuk pemain yang tepat menebak angka kupon putih atau togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada saksi AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian, dan dari 27% tersebut kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan saksi ASAT selaku bandar / pengumpul dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita;

- Bahwa selama ini yang biasanya memesan dan mengirimkan angka tebakkan adalah saksi ASAT dan bahwa selama ini terdakwa selain menerima nomor tebakkan dari saksi ASAT juga memasang nomor tebakkan dan mengirimkannya ke situs istana impian;
- Bahwa saksi mengetahui situs judi istana impian pertama kalinya adalah dari sdr Enoe kemudian terdakwa melakukan permainan judi dengan sistem transfer ke istana impian tersebut secara langsung tanpa melalui perantara orang lain ataupun melalui sdr Enoe;
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari hasil kesepakatan pembagian keuntungan dengan saksi ASAT tersebut terdakwa juga masih mendapat persenan keuntungan dari situs judi istana impian yang keuntungan tersebut terdakwa peroleh dengan cara ditransfer di rekening milik terdakwa yakni bilamana ada nomor tebakkan yang tembus dari situs judi istana impian tersebut terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan intens nya baru selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut untuk mendapat penghasilan yang hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa telah disita barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; atau dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa FURKAN Als. UKAN Bin. YAHYA ZAKARIA yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kacamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek daha Utara terkait dengan adanya permainan judi kupon putih tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa berawal diamankannya saksi AS'AT bin YuSRAN (alm) sesaat sebelumnya dirumah milik saksi ASAT kemudian berdasarkan keterangan dari saksi ASAT tersebut selanjutnya pihak kepolisian mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya menunggu pemasangan togel dan diamankan juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534 ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3 tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9 ditemukan di kamar milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Daha Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengatakan bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih memasang nomor tebakan yang ditentukan oleh pemesan angka tersebut dengan cara membeli angka tebakan langsung ke saksi sdr AS'AT dengan membeli nomor tebakan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka sekaligus kemudian nomer tebakan para pemasang atau pembeli tersebut kemudian dikirimkan oleh saksi sdr AS'AT kepada terdakwa melalui handphone dan juga terdakwa menerima titipan nomor tebakan judi togel serta menerima uang titipan sejumlah Rp. 210.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tersebut sejumlah Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa transferkan ke situs judi istana impian dan sisa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa untuk pemain yang tepat menebak angka kupon putih atau togel 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk yang menebak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pemain yang berhasil menebak 4 (empat) angka sekaligus maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengatakan apabila pembeli atau pemasang tersebut berhasil menebak tepat angka yang keluar maka cara pembayarannya adalah uang dititipkan kepada saksi AS'AT dan dimana antara terdakwa dengan sdr AS'AT sebelumnya telah mempunyai kesepakatan yaitu terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 27% dari situs judi istana impian, dan dari 27% tersebut kemudian sejumlah 20% persennya keuntungan diberikan saksi ASAT selaku bandar / pengumpul dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 7% dari hasil judi togel kupon putih tersebut demikian seterusnya setiap kali permainan judi togel tersebut dimainkan yakni pada hari jam buka setiap senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 08.00 wita sampai tutup jam 16.30 wita;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selama ini yang biasanya memesan dan mengirimkan angka tebakan adalah saksi ASAT dan bahwa selama ini terdakwa selain menerima nomor tebakan dari saksi ASAT juga memasang nomor tebakan dan mengirimkannya ke situs istana impian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saksi mengetahui situs judi istana impian pertama kalinya adalah dari sdr Enoe kemudian terdakwa melakukan permainan judi dengan sistem transfer ke istana impian tersebut secara langsung tanpa melalui perantara orang lain ataupun melalui sdr Enoe;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selain mendapat keuntungan dari hasil kesepakatan pembagian keuntungan dengan saksi ASAT tersebut terdakwa juga masih mendapat persenan keuntungan dari situs judi istana impian yang keuntungan tersebut terdakwa peroleh dengan cara ditransfer di rekening milik terdakwa yakni bilamana ada nomor tebakan yang tembus dari situs judi istana impian tersebut terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah sekitar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun lamanya dan intens nya baru selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut untuk mendapat penghasilan yang hasilnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah disita barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa adanya ijin pihak berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dengan demikian, maka unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadikannya sebagai pencarian untuk memenuhi keperluan sehari-hari turut pula dipertimbangkan oleh majelis sebagai sesuatu yang memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah); maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening : 4516.0101.2883.534; 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9; 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FURKAN Als. UKAN Bin. YAHYA ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar struk / slip transfer bank BRI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor rekening :
4516.0101.2883.534;
- 1 (satu) unit handphone nokia model 103 type RM-647 warna hitam orange dengan imei 355517/05/217742/9;
- 1 (satu) unit handphone nokia model 201 type RM-924 warna putih dengan imei 355514/05/34/9796/3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari SELASA, tanggal 30 APRIL 2019 oleh kami BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH. dan SRI NURYANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh HERARIAS, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH

SRI NURYANI, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERARIAS.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26